



P U T U S A N
Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROZALI ALS JALI BIN TAMRIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Simpang Terusan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Nomor 09 Teluk Kenali RT. 04
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 dan kemudian masa penangkapan diperpanjang sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Ahmad Roihan Kurnia, S.H., 2. Cipta Hendra, S.H., dan 3. Inya Mayasari Siregar, S.H., dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Marwah Keadilan beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Mei 2023 Nomor 82/Pen.Pid/2023/PN Mbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROZALI ALS JALI BIN TAMRIN bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROZALI ALS JALI BIN TAMRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 4,638 gram, yang disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BPOM Jambi seberat 0,124 gram (netto) dan sisa berat bersih 4,514 gram (netto) digunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver merk ACIS.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy J7 Pro Warna Silver gold dengan No.Sim Card 0858 3985 4617;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Plat BH 5982 ZN.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ROZALI Als JALI Bin TAMRIN pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Sdr. BUJANG (belum tertangkap/DPO) di Desa Sukaramai, RT.01, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 4.638 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa ROZALI Als JALI Bin TAMRIN hendak mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. BUJANG ke Muara Tembesi sebanyak setengah kantong dengan berat sekira 4 (empat) gram yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dibeli oleh Sdr. BUJANG dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan cara Sdr. BUJANG memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB, setelah Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. BUJANG untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Sdr. BUJANG di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaramai, RT. 01, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, setelah itu Terdakwa berangkat ke Muara Tembesi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BH 5982 ZN untuk bertemu dengan Sdr. BUJANG di Muara Tembesi, setelah sampai di Muara Tembesi lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. BUJANG ke sebuah rumah dan setelah sampai di rumah Sdr. BUJANG, Terdakwa diminta untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa ke rumah tersebut untuk uji coba bahan;

- Bahwa kemudian datang saksi ROBERTO SITUMORANG bersama saksi BAMBANG TRI HARSONO dan saksi WILLY MARLAH, SE anggota BNN Provinsi Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. BUJANG berhasil melarikan diri dari rumah tersebut, kemudian saksi ROBERTO SITUMORANG bersama saksi BAMBANG TRI HARSONO dan saksi WILLY MARLAH, SE anggota BNN Provinsi Jambi dengan anggota lainnya melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS, 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung Galaxy J7 Pro warna silver gold dengan No. Sim Card 0858 3985 4617, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BH 5982 ZN, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. BUJANG, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4815 tanggal 19 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "1A" berisi serbuk kristal putih bening, atas nama Terdakwa ROZALI Als JALI Bin TAMRIN, diperoleh kesimpulan: Sampel Positif / Terdeteksi Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu Nomor: DG.02.03/980/DPP.II/BA/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang dilakukan oleh Plh. UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas penimbang ERMAWITA, SE dan disaksikan oleh ALDOV SILABAN, SH dan Terdakwa ROZALI Als JALI Bin THAMRIN, yang diketahui oleh An.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plh. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kasub Bag TU RINDU ANGGRAINI, ST, ME terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu diberi tanda "1" yang disita dari Terdakwa ROZALI AL JALI Bin THAMRIN;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah sebagai berikut:

Barang bukti bertanda "1" adalah = 4,861 gram – 0,223 gram (berat plastik) = 4,638 gram.

Disisihkan sebagian kecil untuk pengujian BPOM dengan berat bersih adalah:

Dari paket "1" adalah = 0,223 gram – 0,099 gram (berat plastik) = 0,124 gram (diberi tanda "A1").

Sisa berat bersih barang bukti untuk di Pengadilan adalah: 4,638 gram – 0,124 gram = 4,514 gram.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,638 gram, tanpa izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa ia Terdakwa ROZALI Als JALI Bin TAMRIN pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Sdr. BUJANG (belum tertangkap/DPO) di Desa Sukaramai, RT.01, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,638 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa ROZALI Als JALI Bin TAMRIN hendak mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. BUJANG ke Muara Tembesi sebanyak setengah kantong dengan berat sekira 4 (empat) gram yang mana narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dibeli oleh Sdr. BUJANG dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan cara Sdr. BUJANG memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB, setelah Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. BUJANG untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Sdr. BUJANG di Desa Sukaramai, RT. 01, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, setelah itu Terdakwa berangkat ke Muara Tembesi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BH 5982 ZN untuk bertemu dengan Sdr. BUJANG di Muara Tembesi, setelah sampai di Muara Tembesi lalu Terdakwa diajak oleh Sdr. BUJANG ke sebuah rumah dan setelah sampai di rumah Terdakwa diminta untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa di rumah tersebut untuk uji coba bahan;

- Bahwa kemudian tiba-tiba datang saksi ROBERTO SITUMORANG bersama saksi BAMBANG TRI HARSONO dan saksi WILLY MARLAH, SE anggota BNN Provinsi Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. BUJANG berhasil melarikan diri dari rumah tersebut, kemudian saksi ROBERTO SITUMORANG bersama saksi BAMBANG TRI HARSONO dan saksi WILLY MARLAH, SE anggota BNN Provinsi Jambi dengan anggota lainnya melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACIS, 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung Galaxy J7 Pro warna silver gold dengan No. Sim Card 0858 3985 4617, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. BH 5982 ZN, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. BUJANG, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.12.22.4815 tanggal 19 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi ALEX SANDER, S.Farm, Apt, MH terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "1A" berisi serbuk kristal putih bening, atas nama Terdakwa ROZALI Als JALI Bin TAMRIN, diperoleh kesimpulan: Sampel Positif / Terdeteksi Metamphetamin;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu Nomor: DG.02.03/980/DPP.II/BA/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang dilakukan oleh Plh. UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas penimbang ERMAWITA, SE dan disaksikan oleh ALDOV SILABAN, SH dan Terdakwa ROZALI Als JALI Bin THAMRIN, yang diketahui oleh An. Plh. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kasub Bag TU RINDU ANGGRAINI, ST, ME terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu diberi tanda "1" yang disita dari Terdakwa ROZALI AI JALI Bin THAMRIN;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah sebagai berikut:

Barang bukti bertanda "1" adalah = 4,861 gram – 0,223 gram (berat plastik) = 4,638 gram.

Disisihkan sebagian kecil untuk pengujian BPOM dengan berat bersih adalah: Dari paket "1" adalah = 0,223 gram – 0,099 gram (berat plastik) = 0,124 gram (diberi tanda "A1").

Sisa berat bersih barang bukti untuk di Pengadilan adalah: 4,638 gram – 0,124 gram = 4,514 gram.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 4,638 gram tanpa izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roberto Situmorang Anak dari N. Situmorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi Saksi dalam persidangan ini karena Saksi bersama rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis shabu yaitu Terdakwa Rozali als Jali Bin Tamrin (alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sukaramai RT01 Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;

- Bahwa yang ditangkap bersama Terdakwa tidak ada, hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologisnya yaitu sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu di daerah Desa Sukaramai RT01 Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Kemudian Petugas BNNP Jambi yang terdiri dari Saksi sendiri, saudara Bambang Tri Harsono, saudara Willy Marlah dan anggota lainnya melakukan penyelidikan ke daerah Desa Sukaramai RT01 Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Pada saat melakukan penyelidikan tersebut petugas menemukan Terdakwa Rozali Als Jali Bin Tamrin (Alm) sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Desa Sukaramai RT01 Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Prov. Jambi. Kemudian Saksi dan bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saudara Sandaka dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung Galaxy J7 Pro warna silver gold dengan nomor sim card 085839854617, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor plat BH 5982 ZN. Setelah kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti, kemudian kami menginterogasi Terdakwa Rozali Als Jali Bin Tamrin (Alm) terkait barang bukti shabu didapat oleh Terdakwa dari mana dan akan dijual kepada siapa. Kemudian dari hasil interogasi tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa shabu tersebut didapat dari saudara Andi yang berada di Lapas Muara Bulian dan tujuan shabu yang telah didapat tersebut akan dijual kepada saudara Bujang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan kooperatif;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yaitu Andi mempunyai orang suruhan lain dan selalu meletakkan narkoba jenis

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut di suatu tempat. Kemudian narkoba tersebut baru diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan awalnya saudara Bujang juga ada di dalam kamar di rumah tempat penangkapan tersebut, namun pada saat sedang dilakukan penggeledahan, saudara Bujang melarikan diri sehingga hanya Terdakwa Rozali Als Jali Bin Tamrin (Alm) yang berhasil ditangkap di rumah tersebut;
- Bahwa belum terjadi transaksi jual beli narkoba tersebut oleh Terdakwa kepada saudara Bujang;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis shabu seberat 4,638 (empat koma enam tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver merk ACIS;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung Galaxy J7 Pro warna silver gold dengan nomor sim card 085839854617;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor plat BH 5982 ZN;

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan, yang ditemukan di lantai kamar, sedangkan motor diambil dari rumah istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa diduga sebagai kurir, bukan sebagai pengedar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Bambang Tri Harsono Bin Suprayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi Saksi dalam persidangan ini karena Saksi bersama rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis shabu yaitu Terdakwa Rozali als Jali Bin Tamrin (alm);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 21.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sukaramai RT01 Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;
- Bahwa yang ditangkap bersama Terdakwa tidak ada, hanya Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya yaitu sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu di daerah Desa Sukaramai RT01 Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Kemudian Petugas BNNP Jambi yang terdiri dari Saksi sendiri, saudara Bambang Tri Harsono, saudara Willy Marlah dan anggota lainnya melakukan penyelidikan ke daerah Desa Sukaramai RT01 Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Pada saat melakukan penyelidikan tersebut petugas menemukan Terdakwa Rozali Als Jali Bin Tamrin (Alm) sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Desa Sukaramai RT01 Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Prov. Jambi. Kemudian Saksi dan bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saudara Sandaka dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung Galaxy J7 Pro warna silver gold dengan nomor sim card 085839854617, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor plat BH 5982 ZN. Setelah kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti, kemudian kami menginterogasi Terdakwa Rozali Als Jali Bin Tamrin (Alm) terkait barang bukti shabu didapat oleh Terdakwa dari mana dan akan dijual kepada siapa. Kemudian dari hasil interogasi tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa shabu tersebut didapat dari saudara Andi yang berada di Lapas Muara Bulian dan tujuan shabu yang telah didapat tersebut akan dijual kepada saudara Bujang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan kooperatif;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yaitu Andi mempunyai orang suruhan lain dan selalu meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di suatu tempat. Kemudian narkoba tersebut baru diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan awalnya saudara Bujang juga ada di dalam kamar di rumah tempat penangkapan tersebut, namun pada saat sedang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan, saudara Bujang melarikan diri sehingga hanya Terdakwa Rozali Als Jali Bin Tamrin (Alm) yang berhasil ditangkap di rumah tersebut;

- Bahwa belum terjadi transaksi jual beli narkoba tersebut oleh Terdakwa kepada saudara Bujang;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis shabu seberat 4,638 (empat koma enam tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver merk ACIS;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung Galaxy J7 Pro warna silver gold dengan nomor sim card 085839854617;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor plat BH 5982 ZN;

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan, yang ditemukan di lantai kamar, sedangkan motor diambil dari rumah istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa diduga sebagai kurir, bukan sebagai pengedar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Sandaka Bin Iwan (Alm) yang dibacakan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, yang mana rumah tempat Terdakwa ditangkap tersebut tidak jauh dari rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu dan ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Jambi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 21.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sukaramai RT01 Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi berada di lokasi tempat penangkapan tersebut karena saat itu saksi yang sedang berada di rumah tiba-tiba ada petugas BNNP Jambi yang datang ke rumah saksi yang bertempat tinggal tidak begitu jauh dari lokasi rumah tempat tertangkapnya Terdakwa, saat itu petugas meminta kepada saksi dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi menuju ke rumah tempat ditangkapnya Terdakwa tersebut untuk menyaksikan proses penangkapan, penggeledahan terhadap Terdakwa tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya dan selain narkoba jenis shabu tersebut, ada beberapa barang bukti lainnya yang ditemukan oleh petugas yaitu 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver merk ACIS, 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung Galaxy J7 Pro warna silver gold dengan nomor sim card 085839854617, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor plat BH 5982 ZN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu dan menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Jambi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 21.30 WIB di rumah saudara Bujang yang beralamat di Desa Sukaramai RT01 Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa mendapat telepon dari saudara Andi yang berada di Lapas Muara Bulian menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk mengantar shabu kepada saudara Bujang. Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara berkomunikasi dengan saudara Andi menggunakan nomor *handphone* Terdakwa 085839854617 ke nomor yang *handphone* yang digunakan saudara Andi dengan nomor 082179795606. Saat itu Terdakwa diarahkan oleh saudara Andi untuk menjemput narkoba jenis shabu di daerah Pal 10 Jambi. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di Pal 10 dekat lorong Indomaret dan di dekat sebuah portal tepatnya di bawah portal, narkoba jenis shabu tersebut telah ditaruh atau diletakkan oleh orang suruhan saudara Andi yaitu berupa 1 (satu) bungkus torabika dan 1 (satu) buah timbangan. Kemudian Terdakwa mengambil bungkus dan timbangan tersebut dan sekira jarak 5 (lima) kilometer dari tempat tersebut,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membuka bungkus tersebut kemudian mengambil isinya berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu sebanyak setengah kantong dengan berat sekitar 4 (empat) gram dan menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuang bungkus torabika tersebut lalu pergi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saudara Bujang di Desa Sukaramai RT01 Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari yang mana sabu tersebut sudah dipesan saudara Bujang sebelumnya melalui saudara Andi. Terdakwa pergi mengantarkan shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Plat BH 5982 ZN. Shabu tersebut akan dibeli oleh saudara Bujang dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan apabila telah laku terjual, dari transaksi tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa setorkan melalui setoran BRI Link. Kemudian setelah sampai di Muara Tembesi, Terdakwa diajak oleh saudara Bujang ke sebuah rumah dan setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa diminta untuk memakai sabu yang Terdakwa bawa di rumah tersebut untuk uji coba bahan, saat itu Terdakwa dan saudara Bujang sudah memakai shabu masing-masing sebanyak 3 (tiga) hisapan. Kemudian tiba-tiba datang petugas BNNP Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara Bujang melarikan diri dari rumah tersebut. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan dari penguasaan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) unit *handphone* Android Merk Samsung Galaxy J7 Pro warna silver gold dengan Nomor *simcard* 085839854617. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas BNNP Jambi ke Kantor BNNP Jambi untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian kurang lebih 1 (satu) minggu setelah Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Plat BH 5982 ZN yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk mengambil shabu tersebut diambil ke rumah Terdakwa untuk disita dan juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantar shabu milik saudara Andi;
- Bahwa belum ada dilakukan transaksi jual beli kepada saudara Bujang, saudara Bujang belum ada memberikan uang kepada Terdakwa karena

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas BNNP terlebih dahulu menangkap Terdakwa pada saat sebelum transaksi dilakukan;

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat hisap shabu (bong) pada saat ditangkap. Bong tersebut juga disita oleh Petugas;
- Bahwa motor tersebut milik mertua Terdakwa dan mertua Terdakwa tidak mengetahui bahwa motor tersebut Terdakwa gunakan untuk mengantar shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ketagihan (candu) dan tidak mengalami efek apapun pada saat Terdakwa tidak menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya selama 5 (lima) tahun dalam perkara narkoba;
- Bahwa karena alasan ekonomi Terdakwa masih melakukan perbuatan tersebut. Penghasilan Terdakwa belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan ini:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis shabu seberat 4,638 (empat koma enam tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver merk ACIS;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung Galaxy J7 Pro warna silver gold dengan nomor sim card 085839854617;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor plat BH 5982 ZN;

Adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa belum pernah, saudara Bujang baru pertama kali membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa adik saudara Bujang adalah teman Terdakwa, sehingga sebelumnya Terdakwa kenal dengan Saudara Bujang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki/mengusai narkoba;
- Bahwa karena Terdakwa akan mendapatkan upah, sehingga Terdakwa tidak menolak untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 4,638 (empat koma enam tiga delapan) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver merk ACIS;
3. 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung Galaxy J7 Pro warna silver gold dengan nomor *sim card* 085839854617;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor plat BH 5982 ZN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakan dipersidangan berupa:

- Surat Keterangan Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.12.22.4815 tanggal 19 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt, MH terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "1A" berisi ~~serbuk~~ kristal putih bening, atas nama Terdakwa Rozali alias Jali Bin Tamrin, diperoleh kesimpulan: Sampel Positif / Terdeteksi Metamphetamin;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu Nomor: DG.02.03/980/DPP.II/BA/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang dilakukan oleh Plh. UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Ermawita, SE dan disaksikan oleh Aldov Silaban, SH dan Terdakwa Rozali alias Jali Bin Thamrin, yang diketahui oleh atas nama Plh. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kasub Bag TU Rindu Anggraini, ST, ME terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu diberi tanda "1" yang disita dari Terdakwa Rozali Al Jali Bin Thamrin, barang bukti bertanda "1" adalah = 4,861 (empat koma delapan enam satu) gram – 0,223 (nol koma dua dua tiga) gram (berat plastik) = 4,638 (empat koma enam tiga delapan) gram. Disisihkan sebagian kecil untuk pengujian BPOM dengan berat bersih adalah: Dari paket "1" adalah = 0,223 (nol koma dua dua tiga) gram – 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram (berat plastik) = 0,124 (nol koma satu dua empat) gram (diberi tanda "A1). Sisa berat bersih barang bukti untuk di Pengadilan adalah: 4,638 (empat koma enam tiga delapan) gram – 0,124 (nol koma satu dua empat) gram = 4,514 (empat koma lima satu empat) gram;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Jambi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 21.30 WIB tepatnya di rumah saudara Bujang yang beralamat di Desa Sukaramai RT01 Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari karena diduga melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
2. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa mendapat telepon dari saudara Andi yang berada di Lapas Muara Bulian menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk mengantar shabu kepada saudara Bujang. Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara berkomunikasi dengan saudara Andi menggunakan nomor *handphone* Terdakwa 085839854617 ke nomor yang *handphone* yang digunakan saudara Andi dengan nomor 082179795606. Saat itu Terdakwa diarahkan oleh saudara Andi untuk menjemput narkoba jenis shabu di daerah Pal 10 Jambi. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di Pal 10 dekat lorong Indomaret dan di dekat sebuah portal tepatnya di bawah portal, narkoba jenis shabu tersebut telah ditaruh atau diletakkan oleh orang suruhan saudara Andi yaitu berupa 1 (satu) bungkus torabika dan 1 (satu) buah timbangan. Kemudian Terdakwa mengambil bungkus dan timbangan tersebut dan sekira jarak 5 (lima) kilometer dari tempat tersebut, Terdakwa membuka bungkus tersebut kemudian mengambil isinya berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu sebanyak setengah kantong dengan berat sekitar 4 (empat) gram dan menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuang bungkus torabika tersebut lalu pergi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saudara Bujang di Desa Sukaramai RT01 Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari yang mana sabu tersebut sudah dipesan saudara Bujang sebelumnya melalui saudara Andi. Terdakwa pergi mengantarkan shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Plat BH 5982 ZN. Shabu tersebut akan dibeli oleh saudara Bujang dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan apabila telah laku terjual, dari transaksi tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa setorkan melalui setoran BRI Link;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian setelah sampai di Muara Tembesi, Terdakwa diajak oleh saudara Bujang ke sebuah rumah dan setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa diminta untuk memakai sabu yang Terdakwa bawa di rumah tersebut untuk uji coba bahan, saat itu Terdakwa dan saudara Bujang sudah memakai shabu masing-masing sebanyak 3 (tiga) hisapan. Kemudian tiba-tiba datang petugas BNNP Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara Bujang melarikan diri dari rumah tersebut. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan dari penguasaan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) unit *handphone* Android Merk Samsung Galaxy J7 Pro warna silver gold dengan Nomor *simcard* 085839854617. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas BNNP Jambi ke Kantor BNNP Jambi untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian kurang lebih 1 (satu) minggu setelah Terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Plat BH 5982 ZN yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk mengambil shabu tersebut diambil ke rumah Terdakwa untuk disita dan juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
4. Bahwa belum ada dilakukan transaksi jual beli kepada saudara Bujang, karena petugas BNNP terlebih dahulu menangkap Terdakwa pada saat sebelum transaksi dilakukan;
5. Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat hisap shabu (bong) pada saat ditangkap. Bong tersebut juga disita oleh Petugas;
6. Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi ketagihan (candu) dan tidak mengalami efek apapun pada saat Terdakwa tidak menggunakan shabu;
7. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya selama 5 (lima) tahun dalam perkara narkotika;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.12.22.4815 tanggal 19 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt, MH terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "1A" berisi serbuk kristal putih bening, atas nama Terdakwa Rozali alias Jali Bin Tamrin, diperoleh kesimpulan: Sampel Positif / Terdeteksi Metamphetamin;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu Nomor: DG.02.03/980/DPP.II/BA/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang dilakukan oleh Plh. UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Ermawita, SE dan disaksikan oleh Aldov Silaban, SH dan Terdakwa Rozali alias Jali Bin Thamrin, yang diketahui oleh atas nama Plh. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kasub Bag TU Rindu Anggraini, ST, ME terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu diberi tanda "1" yang disita dari Terdakwa Rozali Al Jali Bin Thamrin, barang bukti bertanda "1" adalah = 4,861 (empat koma delapan enam satu) gram – 0,223 (nol koma dua dua tiga) gram (berat plastik) = 4,638 (empat koma enam tiga delapan) gram. Disisihkan sebagian kecil untuk pengujian BPOM dengan berat bersih adalah: Dari paket "1" adalah = 0,223 (nol koma dua dua tiga) gram – 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram (berat plastik) = 0,124 (nol koma satu dua empat) gram (diberi tanda "A1). Sisa berat bersih barang bukti untuk di Pengadilan adalah: 4,638 (empat koma enam tiga delapan) gram – 0,124 (nol koma satu dua empat) gram = 4,514 (empat koma lima satu empat) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Menimbang bahwa Terdakwa Rozali als Jali Bin Tamrin (alm) didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana narkoba, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup dengan mengingat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);

Menimbang bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas Terdakwa oleh Hakim Ketua Sidang, Terdakwa Rozali als Jali Bin Tamrin (alm) membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *aquo*, dan selain itu selama proses persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, dimana Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah diri Terdakwa Rozali als Jali Bin Tamrin (alm). Sedangkan apakah benar ia Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dari unsur-unsur dari pasal tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan yang mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn



rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini; (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, maka apabila salah satu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti;

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam pasal dakwaan ini adalah narkotika golongan I berdasarkan hasil pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi PP.01.01.5A.5A1.12.22.4815 tanggal 19 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt, MH terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "1A" berisi serbuk kristal putih bening, atas nama Terdakwa Rozali alias Jali Bin Tamrin, diperoleh kesimpulan: Sampel Positif / Terdeteksi Metamphetamin;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika jenis sabu-sabu Nomor: DG.02.03/980/DPP.II/BA/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang dilakukan oleh Plh. UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Ermawita, SE dan disaksikan oleh Aldov Silaban, SH dan Terdakwa Rozali alias Jali Bin Thamrin, yang diketahui oleh atas nama Plh. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kasub Bag TU Rindu Anggraini, ST, ME terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu diberi tanda "1" yang disita dari Terdakwa Rozali Al Jali Bin Thamrin, barang bukti bertanda "1" adalah = 4,861 (empat koma delapan enam satu) gram – 0,223 (nol koma dua dua tiga) gram (berat plastik) = 4,638 (empat koma enam tiga delapan) gram. Disisihkan sebagian kecil untuk pengujian BPOM dengan berat bersih adalah: Dari paket "1" adalah = 0,223 (nol koma dua dua tiga) gram – 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram (berat plastik) = 0,124 (nol koma satu dua empat) gram (diberi tanda "A1"). Sisa berat bersih barang bukti untuk di Pengadilan adalah: 4,638 (empat koma enam tiga delapan) gram – 0,124 (nol koma satu dua empat) gram = 4,514 (empat koma lima satu empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 4,638 (empat koma enam tiga delapan) gram yang telah disita dari Terdakwa tersebut telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam fakta dipersidangan bahwa Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 21.30 WIB tepatnya di rumah saudara Bujang yang beralamat di Desa Sukaramai RT01 Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari, Terdakwa ditangkap oleh tim petugas dari BNN Provinsi Jambi karena diduga melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,638 (empat koma enam tiga delapan) gram yang diakui oleh Terdakwa merupakan kepunyaan teman Terdakwa, dan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah karena perintah dari teman Terdakwa tersebut yang berada di Lapas Muara Bulian untuk dijual kepada seseorang yang bernama Bujang, namun pada saat sedang akan melakukan transaksi jual beli, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh tim petugas dari BNN Provinsi Jambi, sehingga transaksi jual beli dari Terdakwa kepada Saudara Bujang belum terjadi;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa mendapat telepon dari saudara Andi yang berada di Lapas Muara Bulian menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk mengantar shabu kepada saudara Bujang. Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara berkomunikasi dengan saudara Andi menggunakan nomor *handphone* Terdakwa 085839854617 ke nomor yang *handphone* yang digunakan saudara Andi dengan nomor 082179795606. Saat itu Terdakwa diarahkan oleh saudara Andi untuk menjemput narkotika jenis shabu di daerah Pal 10 Jambi. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di Pal 10 dekat lorong Indomaret dan di dekat sebuah portal tepatnya di bawah portal, narkotika jenis shabu tersebut telah ditaruh atau diletakkan oleh orang suruhan saudara Andi yaitu berupa 1 (satu) bungkus torabika dan 1 (satu) buah timbangan. Kemudian Terdakwa mengambil bungkus dan timbangan tersebut dan sekira jarak 5 (lima) kilometer dari tempat tersebut, Terdakwa membuka bungkus tersebut kemudian mengambil isinya berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah kantong dengan berat sekitar 4 (empat) gram dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuang bungkus torabika tersebut lalu pergi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saudara Bujang di Desa Sukaramai RT01 Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari yang mana sabu tersebut sudah dipesan saudara Bujang sebelumnya melalui saudara Andi. Terdakwa pergi mengantarkan shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Plat BH 5982 ZN. Shabu tersebut akan dibeli oleh saudara Bujang dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan apabila telah laku terjual, dari transaksi tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa setorkan melalui setoran BRI Link;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di Muara Tembesi, Terdakwa diajak oleh saudara Bujang ke sebuah rumah dan setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa diminta untuk memakai sabu yang Terdakwa bawa di rumah tersebut untuk uji coba bahan, saat itu Terdakwa dan saudara Bujang sudah memakai shabu masing-masing sebanyak 3 (tiga) hisapan. Kemudian tiba-tiba datang petugas BNNP Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saudara Bujang melarikan diri dari rumah tersebut. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan dari penguasaan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis shabu,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk karena Terdakwa membantu teman Terdakwa untuk menjualkan narkoba dan dari situ Terdakwa memperoleh imbalan berupa uang jika telah selesai dalam menjalankan tugasnya untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan "menguasai" Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan:

- (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu 4,638 (empat koma enam tiga delapan) gram yang rencananya akan dijual Terdakwa sesuai dengan perintah daripada teman Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu untuk dijual bukanlah dilakukan untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan teknologi, melainkan semata-mata perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa demi memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam “menguasai” yang berkaitan dengan barang bukti tersebut ternyata telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang melakukan tindak pidana narkotika dan Terdakwa dipersidangan juga menyatakan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana dengan tindak pidana serupa atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan tindak pidana narkotika yang diulangi olehnya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak sungguh-sungguh menyesali perbuatannya sebagaimana yang disampaikan Terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam permohonannya, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana mestinya sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika merupakan *serious crime* suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap sosial budaya ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan hukumnya harus mendapat perhatian yang serius;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan di Persidangan seberat 4,514 (empat koma lima satu empat) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver merk ACIS yang telah dipergunakan untuk



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung Galaxy J7 Pro warna silver gold dengan nomor *sim card* 085839854617 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor plat BH 5982 ZN yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa telah mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama pada tahun 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rozali Als Jali Bin Tamrin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan di Persidangan seberat 4,514 (empat koma lima satu empat) gram;

- 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver merk ACIS;

Dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung Galaxy J7 Pro warna silver gold dengan nomor *sim card* 085839854617;

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor plat BH 5982 ZN;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 oleh kami, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruben Barcelona Hariandja, S.H., dan Juwenilisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firda Saprianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Shahnaz Natasha, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Juwenilisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Firda Saprianti, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mbn